### **BAB III**

# LEMBAGA BAHTHUL MASĀIL NU

### A. Sejarah Bahthul Masā il NU

Baḥthul masāil merupakan bentuk ringkas dari istilah baḥth al-masā'il al-dīniyah (penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan). Baḥthul masāil merupakan suatu kegiatan diskusi atau musyawarah di kalangan warga NU untuk mencari jawaban hukum terhadap masalah-masalah agama yang belum diketahui ketetapan hukumnya. Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri yaitu Lembaga Baḥthul Masāil, selanjutnya disingkat LBM yang bertugas menampung, membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang mawḍūiyah (konseptual) dan masalah-masalah keagamaan yang waqī iyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum. Masalah-masalah yang dibahas dalam forum baḥthul masāil tersebut, meliputi berbagai bidang masalah keagamaan seperti akidah, akhlak, fikih atau hukum islam, dan lain sebagainya.

Secara historis forum *baḥthul masāil* telah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin LINO (Lailatul Ijtima` Nahdlatul Oelama).<sup>2</sup> Bulletin LINO tersebut, selain memuat hasil *bahthul masāil* 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Bab V tentang perangkat organisasi pasal 16 ayat 4 huruf l.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sahal Mahfudh, *Bahthul masail dan Istinbat Hukum NU: Sebuah catatan Pendek*, dalam "H.M. Jamaluddin Miri (ter.), AHKAMUL FUQAHA: Solussi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama" (1926-1999), (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), vii.

juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya.

Apabila ditinjau dari latar belakang berdirinya dan dari Anggaran Dasar NU, maka dapat direkonstruksi bahwa latar belakang munculnya *baḥthul masāil* adalah adanya kebutuhan masyarakat akan hukum Islam praktis (*'amali*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari selosinya dengan melakukan *baḥthul masāil*. Apabila ditelusuri dari hasil-hasilnya, juga dapat diketahui bahwa *baḥthul masāil* pertama telah dilaksanakan pada tahun 1926 M, beberapa bulan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi, kegiatan pembahasan masalah-masalah keagamaan ini telah berlangsung sejak awal berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama.

Istilah *Lajnah baḥthul masāil* tidak muncul sejak pertama kali dalam lembaga pemecahan masalah keagamaan yang dilakukan NU. Artinya, meskipun kegiatan *baḥthul masāil* telah ada sejak kongres / muktamar NU pertama, namun kegiatan pembahasan masalah-masalah keagamaan tersebut secara formal belum mempunyai nama. Bahkan, hingga akhir dekade delapanpuluhan, *Lajnah baḥthul masāil* yang dibentuk secara formal dan disahkan oleh PBNU juga belum muncul kepermukaan. Nama tersebut baru muncul dalam muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, komisi I (*baḥthul masāil*) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk "*Lajnah Bahthul Masāil Dīniyali*" (lembaga

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Baca: Poetoesan-Poetoesan Congres Nahdlotoel Oelama`, Oetoesan Nahdlotoel Oelama`, No. 3 th 1 (Soerabaia: tp., 1347 H), 3-50.

pengkajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, Lajnah bahthul masāil merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab berbagai permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga Nahdliyvin. Bahkan tradisi keilmuan Nahdlatul Ulama juga dipengaruhi oleh keputusan bahthul masāil l, karena segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, dikaji dan diberi keputusan oleh forum ini kemudian ditransmisikan kepada warganya.

# B. Proses Bahthul Masāil

Dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama, yang bertugas mengadakan kegiatan bahthul masail adalah jajaran syuriyah (salah satu struktur organisasai Nahdlatul Ulama disemua tingkatan yang memiliki otoritas tertinggi). Sedangkan manajemen kepengurusan lembaga bahthul masail secara sederhana ditangani oleh ketua dan sekretaris dan beberapa orang anggota. Peserta bahthul masāil adalah para ulama dan cendekiawan Nahdlatul Ulama, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar kepengurusan Nahdlatul Ulama, seperti para tokoh agama, para kiyai maupun para santri pondok pesantren.<sup>5</sup>

Mengenai prosesnya, disamping adanya masalah-masalah konseptual yang sengaja dimunculkan oleh pengurus lembaga bahthul masail, pada umumnya pembahasan dalam forum ini bermula dari adanya permaslahan-permasalahan

<sup>5</sup> Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 78.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ahmad Zahro, "*Lajnah* Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', 1926 – 1999: Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqih" (Desertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2001), 61-62.

keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Mereka mengajukan permasalahan kepada lembaga baḥthul masāil tingkat ranting dan atau MWC NU, kemudian diteruskan kepada tingkat cabang (kota atau kabupaten) guna menyelenggarakan sidang baḥthul masāil yang hasilnya diserahkan kepada majlis syuriyah Nahdlatul Ulama tingkat wilayah (propinsi). Setelah itu lembaga baḥthul masāil tingkat wilayah menampung berbagai permasalahan yang masuk dan kemudian menyelenggarakan forum baḥthul masāil dengan membahas permasalahan-permasalahan tertentu yang dianggap urgen bagi kehidupan umat. Beberapa permasalahan yang belum tuntas atau masih diperselisihkan, diserahkan kepada majlis syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk diinvetarisasi dan diseleksi berdasarkan skala perioritas, yang pada gilirannya nanti akan dikaji/ dibahas dalam forum baḥthul masāil yang pelaksanaannya dibarengkan bersamaan dengan acara Muktamar, Munas (musyawarah nasional), atau Konbes (konferensi besar).6

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dibahas dalam forum *baḥthul masāil* merupakan permasalahan-permasalahan yang aktual di masyarakat. Artinya, permasalahan tersebut tidak muncul dari ruang hampa melainkan dilatarbelakangi oleh berbagai macam situasi dan kondisi yang ada di masyarakat dengan berbagai macam aspeknya, baik sosial, politik maupun ekonomi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mahfudh, *Nuansa Figh*, 26.

Selain itu terkadang permasalahan ditambah dengan permasalahan yang diajukan oleh PBNU sendiri, lalu diedarkan kepada para ulama dan para cendekiawan Nahdlatul Ulama yang ditunjuk sebagai anggota *Lajnah baḥthul masāil* agar dipelajari dan disiapkan jawabannya, untuk selanjutnya dibahas, dikaji dan ditetapkan keputusannya oleh *Lajnah baḥthul masāil* dalam sidang *baḥthul masāil* yang diselenggarakan oleh PBNU bersamaan dengan acara muktamar atau musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan pembahasan *baḥthul masāil*, seorang pimpinan sidang didampingi beberapa orang yang tergabung dalam tim perumus duduk di bagian depan dengan menghadap kepada para anggota *baḥthul masāil* yang lain. Dalam proses selanjutnya dapat dijelaskan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1. Pimpinan sidang membuka acara kemudian membacakan pertanyaan yang akan dibahas. Pertanyaan tersebut merupakan masalah-masalah keagamaan yang dikirim oleh PBNU kepada para anggota *baḥthul masāil* untuk dipelajari dan disiapkan jawabannya pada daerah masing-masing.
- 2. Taṣawwur terhadap pertanyaan. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pertanyaan, pimpinan sidang membahas maksud yang dekehendaki oleh soal dengan memperdengarkan penjelasan dari pembuat pertanyaan dan atau orang yang mempunyai wawasan yang memadahi terkait dengan persoalan yang akan dibahas. Pada sesi ini kadang-kadang memakan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 26.

waktu yang cukup lama apabila pertanyaan yang akan dibahas tidak jelas maksudnya, sehingga hal ini menghendaki adanya pembahasan untuk merumuskan maksud dari pertanyaan tersebut.

- 3. Penjelasan para ahli. Untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penjelasan pakar, lembaga *baḥthul masāil* mengundang pakar sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan seperti ahli medis, ahli ekonomi atau yang lainnya untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam *baḥthul masāil*.
- 4. Pembahasan. Pimpinan sidang membacakan soal dan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari para anggota bahthul masāil dengan disertai argumentasi dan referensi yang digunakannya. Dalam menjawab pertanyaan, anggota bahthul masāil selalu merujuk kepada kitab-kitab tertentu yang merupakan pegangan para ulama NU dalam bidang pemikiran keagamaan, yang sering disebut sebagai "kitab-kitab kuning". Disebut kuning karena kertasnya berwarna kuning kemerah-merahan atau karena ketuaannya. Sebagian pertanyaan dijawab tanpa menyebutkan sumber dari buku tertentu, dengan hanya mengatakan bahwa jawaban yang diberikan adalah seperti yang ditemukan dalam buku-buku fiqih. Hal ini terjadi, karena para ulama yang ikut terlibat dalam pembahasan bahthul masāil sudah terbiasa dengan buku-buku tersebut dalam pendidikan dan pengalaman keulamaan mereka, sehingga

sumber rujukan ini tidak perlu dijelaskan lebih rinci lagi.<sup>8</sup> Buku-buku khazanah lama ini dipandang dalam NU sebagai al-kutub al-mu'tabarah (buku-buku terpandang atau yang dijadikan landasan dan pertimbangan). Forum bahthul masāil Muktamar NU di Situbondo pada tahun 1983 الكتب المعتبرة في المسائل الدينية عندنا هي الكتب على المذاهب) menetapkan bahwa الأربعة ) kitab-kitab mu'tabarah dalam masalah keagamaan, menurut kita adalah buku-buku yang berdasarkan kepada madhhab empat. Buku-buku ini oleh sebagian besar ulama NU masih dipandang relevan untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer. Buku-buku yang sering dikutip atau dijadikan rujukan antara lain: Jānat al-Ṭālibīn, Rawḍat al-Ṭālibīn, Anwār al-Tanzīl, Bughyat al-Mustarshidin, Hāshiyat al-Sharwānī ala al-Tuhfah, Hāshiyat al-Bujairimi ala Fath al-Wahhāb, Hāshiyat al-Bajūrī ala Fath al-Qarīb, Hāshiyat al-Iwād ala al-Iqnā', Hāshiyat al-Kurdī ala Bāfadal, Radd al-Mukhtār ala Durr al-Mukhtār, Fath al-Muīn, Asnā al-Matālib, Tanwīr al-Qulūb, Minhāj al-Tālibīn, al-Tuhfah, Mughnī al-Muhtāj, dan lain lain. 9 Buku-buku tersebut pada umumnya merupakan kitab-kitab karya ulama *madhhab* Shāfi`i. 10

5. Pembahasan ini biasanya memerlukan waktu yang cukup lama karena akan terjadi perdebatan di kalangan para anggota *bahthul masāil*.

-

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lihat: Rifyal ka`bah 140.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> KH.A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. Rabithat al-Ma`ahid al-Islamiyah/ Dinamika Press, 1997), 405-413.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 191.

- 6. Rumusan sementara. Setelah mendengarkan dan memeriksa serta mendiskusikan berbagai jawaban yang ada, tim perumus akan merumuskan jawaban yang dibacakan oleh pimpinan sidang atau dibacakan langsung oleh juru bicara tim perumus. 11 Apabila rumusan tersebut disetujui oleh para anggota baḥthul masāil, maka akan disahkan oleh pimpinan sidang dengan pembacaan ummul Qur'ān bersama, dan kemudian dilanjutkan pembahasan soal berikutnya. Apabila rumusan tersebut belum disepakati oleh para anggota baḥthul masāil, maka akan dilakukan pembahasan lanjutan sampai menghasilkan rumusan yang disepakati oleh para anggota bahthul masāil.
- 7. Apabila ada soal yang tidak dapat dipecahkan, maka soal tersebut dinyatakan *mawqūf* dan akan dilakukan pembahasan para pertemuan *b aḥthul masāil* yang akan datang.<sup>12</sup>
- 8. Pendokumentasian dan sosialisasi kepada warga *Nahdliyyin*. Putusan-putusan yang telah dihasilkan oleh forum *baḥthul masāil* diinvertasir dan didokumentasikan oleh petugas yang telah diberi wewenang untuk hal itu,

<sup>11</sup> Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, untuk daerah tertentu, seperti kabupaten Pasuruan, selain ada tim perumus juga ada *mushahhih* yang terdiri dari para kiayi sepuh (senior). Mushahhih bertugas sebagai konsultan rumusan *bahthul masail* yang dihasilkan oleh tim perumus. Setiap rumusan akan dikonsultasikan kepada mushahhih. Apabila rumusan itu disetujui oleh mushahhih, maka akan disahkan dengan membaca surat al-fatihah, sebaliknya rumusan itu akan dikaji ulang apabila belum mendapatkan restu dari mushahhih. Hasil wawancara peneliti dengan KH. Muhibb Aman Ali, salah satu anggota tim perumus PWNU Jawa Timur. Dalam kegiatan *bahthul masail* di lingkungan PCNU Pasuruan, beliau terkadang menjadi perumus dan terkadang menjadi

mushahhih.

12 Penjelasan tentang proses ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa ulama yang aktif mengikuti forum *bahthul masail* seperti KH. A. Masduqi Mahfudz, KH. A. Farihin, KH. Nurul Huda, dan yang lainnya. Selain itu, untuk memperkuat penjelasan tersebut, peneliti juga menyempatkan diri untuk mengikuti proses tersebut dalam beberapa kali forum *baḥthul masāil*.

untuk selanjutnya dicetak dalam bentuk buku dan disosialisasikan kepada warga NU.

# C. Istinbāt Hukum Dalam Bahthul Masāil

Pengertian istinbāt al-ahkām di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah akan tetapi – sesuai dengan sikap dasar bermadhhab -, men*tahbiq*kan (memberlakukan) secara dinamis nasnas fuqaha' dalam kontek permasalahan yang sedang dicari hukumnya. Sedangkan istinbāt dalam pengertian pertama (menggali secara langsung dari al-Our'an dan al-Sunnah) cenderung ke arah perilaku iitihad yang oleh para ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama dibidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh orang yang sedang berijtihad (mujtahid). Sementara itu istinbāt dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah memahami ibarat-ibarat kitab fiqih sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kalimat istinbāt di kalangan Nahdlatul Ulama terutama dalam kerja *bahthul masāil* nya syuriyah tidak populer karena kalimat tersebut telah populer di kalangan ulama NU dengan konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai gantinya dipakai kalimat bahthul masāil yang artinya membahas masalah-masalah waqī ah (yang terjadi) melalui referensi (marāji ) yaitu kutub al-fuqahā (kitab-kitab karya para ahli fiqih). 13

Selanjutnya, berbicara tentang *baḥthul masāil* dalam kaitannya dengan *istinbāt* hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan fikih empat *madhhab*. Apapun persoalan fikih yang muncul dan siapapun yang terlibat dalam *Lajnah baḥthul masāil* harus tetap berada dan patuh pada koridor empat madhhab ini. <sup>14</sup>

Sebagaimana telah terdokumentasikan dalam sejarah tokoh-tokoh ulama fiqih, terdapat beragam aliran fiqih dimana empat madhhab adalah bagian kecil daripadanya. Selain tokoh empat madhhab, masih banyak tokoh madhhab lain seperti Imām al-Bāqir (57-114 H), Ja`far al-Ṣādiq (80-148 H), Zaid bin Ali (80-122H), al-Awza`i (w.157 H), Sufyan al-Thawri (w. 160 H), al-Laith bin Sa`d (w. 175 H), Sufyan bin `Uyainah (w. 198 H), Isḥāq bin Rahawaih (w. 238 H), Abū al-Thaur Ibrāhīm al-Kalbi (w. 240 H), Dāwūd al-zāhiri (w. 270 H) dan lain-lain. 15

Dalam hal banyaknya madhhab fiqih dan dipilihnya empat madhhab, KH. Hasyim Asy`ari salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa sebenarnya bukan hanya empat madhhab saja yang boleh diikuti oleh umat Islam. Madhhab lain seperti Sufyān al-Thauri, Sufyān bin Uyainah, Isḥāq bin Rahawaih dan Dāwūd al-Zāhiri juga boleh diikuti. Hanya saja karena para imam

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M.A. Sahal Mahfdh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), xii-xiii.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab II tentang Aqidah/ Asas, pasal 3 ayat 1.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIIS, 2004), 81.

tersebut tidak memiliki pengikut yang setia mengembangkan madhhab mereka dan tidak banyal literatur yang memuat pemikiran-pikiran mereka, sehingga mata rantai pemikiran mereka menjadi terputus.<sup>16</sup>

Empat madhhab, yakni Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali muncul pada masa kekuasaan dinasti Umawiyah - Abbasiyah. Sebelum masa tersebut, apabila orang berbicara tentang madhhab, maka yang dimaksud adalah madhhab dikalangan sahabat, semisal madhhab Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sebagainya. Kemudian pada masa selanjutnya yang dimaksud dengan empat madhhab adalah Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hambali. Karena dalam kenyataannya mereka pengikut-pengikut yang setia yang menyebarluaskan paham imamnya, di samping adanya informasi yang jelas tentang ajaran para imam tersebut dalam buku-buku yang telah mereka tulis sebelumnya. Untuk mengetahui secara garis besar mengenai empat imam yang kemudian terkenal dengan madhhab empat itu dapat dicermati dari paparan di bawah ini.

Pertama, Imām Abū Ḥanīfah, atau Abū Ḥanīfah al-Nu`mān b. Thābit b. Zūfi al-Tamīmī, lahir di Kūfah pada 80 H/ 699 M. dari keluarga pedagang. Pada masa kecilnya imam Hanafi belajar al-Qur'an kepada imam ʿĀṣim, dan sudah mampu menghafalnya sejak kecil. Baliau pernah tinggal selama beberapa tahun di Makkah dan Madinah untuk menuntut ilmu, dan berusaha memahami

<sup>16</sup> Saifullah Ma'sum, ed., Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU, (Bandung: Mizan, 1998) 80

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Jalaluddin Rahmat, *Kontekstualisasai Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 268.

persoalan-persoalan hukum yang bersumber dari Umar bin Khaṭṭāb dan ʿAli bin Abī Ṭālib melalui sahabat-sahabatnya, diantaranya ialah Hammām bin Abī Sulaimān, Ibrāhīm al-Nakāʾi, 'Abdullāh bin Masʿūd dan 'Abdullāh bin 'Abbās. Beliau pernah bertemu dengan beberapa sahabat rasulullah saw seperti Anas bin Mālik, 'Abdullāh bin Aufā' di Kūfah, Sahal bin Saʿad di Madīnah dan Abū Tufail bin Wā'ilah di Makkah. Karya-karya Abu Hanifah antara lain adalah al-Mawsūʾah, al-Fiqh al-Akbar, al-Risālah, al-Ālim wa al-Mutaʾallim, dan al-Wasiyah. Murid-murid Imam Hanafī antara lain Abū Yūsuf bin Ibrāhīm al-Awzaʻi, Zafr bin al-'Ājil bin Qais, Muḥammad bin al-Ḥasan al-Shaybāni dan al-Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'i. Mereka inilah yang merekam dan menulis pemikiran Abu Hanifah baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang hukum.<sup>18</sup>

Kedua, Imām Mālik bin Anas, lahir di Madinah pada 93 H. dengan nama lengkap Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Asbihāni. Masa belajarnya dimulai dengan mempelajari al-Qur'an dan sejak kecil beliau sudah mampu menghafalnya. Di bidang ilmu fiqih dan hadits Imam Malik belajar kepada banyak sahabat nabi saw, diantaranya Ibnu Shihāb. Setelah mencapai kapasitas keilmuan tinggi, Imam Malik kemudian mencurahkan semua waktunya untuk mengajar, dan tetap memilih kota kelahirannya, Madinah, sebagai tempat berdomisili. Banyak murid-murid beliau yang dikemudian hari menjadi ulama-ulama besar seperti Ibnu al-Wahhāb dan al-Shāfi'i. Imam Malik dikenal luas

 $<sup>^{18}</sup>$  Abdul Haq, at.al, Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Buku Satu, (Surabaya: Khalista/ Kaki Lima, 2006), 24.

sebagai orang yang paling ahli dibidang hadith di Madinah dan paling paham dengan keputusn-keputusan hukum para sahabat. Kitab al-Muwatta' yang ditulisnya, merupakan salah satu kitab rujukan yang paling monumental dibidang hadith dan fiqih. Imam Malik meninggal pada 179 H. (795 M.) tepat diusia ke 86 tahun. Selain di Hijaz, penganut madhhab Maliki saat ini juga tersebar di kawasan Afrika Utara seperti Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagaian kawasan Eropa seperti Sepanyol.<sup>19</sup>

Imām al-Shāfi'i, nama lengkapnya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs al-'Abbās al-Shāfi'i. Beliau lahir dalam keadaan yatim di Gazzah tahun 150 H. bertepatan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Pertama kali mengais ilmu dibawah bimbingan Muslim bin Khalid dan telah hafal al-Qur'an sejak usia 9 tahun. Al-Shāfi'i sangat giat mempelajari hadith-hadith nabi saw dari para ulama hadith di Makkah. Pada usia ke 20 beliau pindah ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas dan menjadi orang pertama yang berhasil menghafal kitab al-Muwatta'. Setelah Imam Malik meninggal pada 179 H., al-Shāfi'i meninggalkan Madinah dan berkelana ke beberapa tempat, diantaranya ke Irak, Yaman, dan persia. Ketika menetap di Yaman, al-Shāfi'i pertama kali memperkenalkan konsep penelusuran ilmu hadith yang kedian hari menjadi embrio lahirnya ilmu usul al-fiqh dalam kitabnya, "al-Risalah". Mendengar kealiman al-Shāfi'i, khalīfah Hārūn al-Rashīd mengundangnya untuk menebar

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 24-25.

ilmu di Bagdad. Setelah dari Bagdad, al-Shāfi'i kembali ke Makkah dan mengajar para jamaah haji yang datang dari berbagai negeri, sehingga madhhad beliau tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia. Pada tahun198 H. al-Shāfi'i kembali ke Mesir dan mengajar di masjid 'Amr bin 'Ash r.a. Di sanalah al-Shāfi'i memperkenalkan qaul jadidnya, baik secara lisan maupun tulisan, disamping menulis banyak kitab seperti al-Um dan Amali Kubra. Murid-murid al-Shāfi`i antara lain Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail al-Muzani, dan Abu Ya'qub al-Buwaithi. Al-Syafi'i meninggal di Mesir pada akhir bulan Rajab, 204H./820M. Pengikut madhhab Syafi`i tersebar antara lain di Mesir, Palestin, Suriah, Libanon, Bahrain, Irak, Hijaz, Persia(Iran), Yaman, sebagian Afrika Timur, sebagian Asia Tengah, India, Malaysia, Brunai, dan Indonesia.<sup>20</sup>

Ahmad bin Hanbal, nama lengkapnya Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H.(780M.) dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan sifat-sifat yang mulia dan menaruh minat yang besar pada ilmu pengetahuan. Kebetulan pada saat itu Baghdad merupakan pusat ilmu pengetahuan. Selain di Baghdad, Ahmad bin Hambal juga pergi ke Bahrah, Yaman, dan Mesir untuk memperdalam ilmunya. Diantara guru-gurunya adalah Imam al-Shafi'i, Yusuf al-Hasan, Husain, Umair, Ibnu Hamam, dan Ibnu Abbas. Dari guru-gurunya itulah Imam Ahmad banyak meriwayatkan hadith, dan beliau

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibid., 25.

tidak meriwayatkan sebuah hadith kecuali telah diketahui kesahihannya. Dari situlah Imam Ahmad bin Hanbal mengarang kitab hadith yang diberi nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mengajar ketika berusia 40 tahun, yang pada akhirnya melahirkan ulama-ulama handal di kemudian hari. Pendiri madhhab Hanbali ini meninggal pada tahun 241 H (855 M.) tepat diusia ke 77 tahun. Penganut madhhab Hanbali pada umumnya tersebar di Irak, Mesir, Syuriah, Palestina dan Arab Saudi (mayoritas).<sup>21</sup>

Dengan mengikuti empat madhhab fiqih, hal ini menunjukkan adanya elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi NU untuk beralih secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan (hajah) meskipun kenyataan keseharian para ulama NU cenderung menggunakan fiqih masyarakat Indonesia yang bersumber dari fiqih Syafi`i. Artinya, kenyataan mengenai terlalu dominannya madhhab Syafii memang ada. Pendapat para ulama Syafi`iyah masih cukup dominan dalam baḥthul masāil NU. Namun demikian perlu dijelaskan bahwa dominasi Syafii bukan berarti menolak pendapat (aqwal) ulama di luar Syafi`iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiyai NU memang tidak mempunyai referensi lain di luar madhhab Shafii semisal kitab al-mudawanah (imam Malik), kanz al-wuṣūl (bazdawi al-Hanafi), al-iḥkām fi uṣūl al-aḥkām

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid., 25-26.

(ibnu ḥazm), rauḍat al-nāẓir fī jannat al-munāẓir (ibnu Qudāmah al-Hanbali), dan lain lain.<sup>22</sup>

Alasan bermadhhab ini merupakan hal yang final dan tidak dapat ditawar lagi dalam organisasi NU. Hal ini sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H/ 1939 M. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa kewajiban umat Islam untuk bermadhhab itu karena dikhawatirkan mencampurkan antara yang haq dan yang bathil, atau khawatir tergelincir dalam kesalahan atau khawatir mengambil yang mudah saja. <sup>23</sup> Adapun argumentasi yang dijadikan alasan adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Bughyat al-Mustarshidin<sup>24</sup> sebagai berikut:

تقليد مذهب الغير يصعب على علماء الوقت فضلاً عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب، إذ لا بد من استيفاء شروطه، وهي كما في التحفة وغيرها خمسة: علمه على مذهب من يقلده بسائر شروطها ومعتبراتها. وأن لا يكون المقلد فيه مما ينقض قضاء به، وهو ما خالف النص أو الإجماع أو القواعد أو القياس الجلي. وأن لا يتتبع الرخص بأن من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M.A. Sahal Mahfdh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), xii-xiii.
<sup>23</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdurrahman b. Muhammad b. Husain b. Umar Ba Alawi, *Bughyat al-Mustarshidin fi Talkhis Fatawa Ba`d al-Aimah min al-Ulama al-Mutaakhkhirin*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.t.), 9.

# من القائلين كأن توضأ ولم يدلك تقليداً للشافعي، ومس بلا شهوة تقليداً لمالك ثم صلى حينئذ باطلة باتفاقهما

Artinya: Mengikuti madhhab imam lain adalah sulit bagi ualama masa kini, apalagi bagi kalangan awam, terutama bagi yang tidak memahami betul ulama madhhab tersebut, karena ia dituntut untuk menguasai syarat-syaratnya sebagaimana yang disebtkan dalam kitab al-tuhfah dan kitab lainnya. Diantaranya adalah bahwa seseorang harus mengetahui madhhab imam yang diikuti dengan berbagai syarat dan ungkapan-ungkapannya. Selanjutnya, pendapat yang diikuti bukan termasuk pendapat yang telah batalkan oleh putusan hakim, karena menyalahi nash, ijmak, qaidah-qaidah yang ada, atau qiyas jail. Disamping itu hendaknya seseorang tidak mencari-cari dispensasi dengan mengambil pendapat yang ringan dari masing-masing madhhab, dan tidak boleh mengambil dua pendapat yang akan menimbulkan kenyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh pendapat siapapun, seperti seseorang yang berwudu dengan tanpa menggosok anggota wudu dengan alasan mengikuti imam al-Shafii (yang tidak mengharuskan tadlik/ menggosok), dan ia menyentuh wanita lain tanpa disertai rasa shahwat dengan alasan mengikuti imam Malik, kemudian ia melakukan salat maka salatnya dianggap batal menurut kedua madhhab.

Sumber lain yang dijadikan argumentasi mengapa mengikuti Imam madhhab empat adalah sebagaimana pernyataan dalam kitab Fatawi al-Kubra<sup>25</sup> berikut ini.

Artinya: Dan sesungguhnya taqlid itu hanya tertentu kepada imam madhhab empat, karena madhhab-madhhab mereka telah tersebar luas, sehingga menjadi jelas adanya pembatasan dalil yang mutlak dan pengkhususan dalil yang `am, dimana hal ini berbeda dengan madhhab-madhhab lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Shihab al-Din Ahmad b. Muhammad b. Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, *Juz 6*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.t.), 329.

Sikap bermadhhab ini secara konsekuen ditindak lanjuti dengan upaya pengambilan hukum fiqih dari refernsi (*maraji*') berupa kitab-kitab fiqih yang pada umumnya dikerangkakan secara sistematik dalam beberapa komponen, yaitu *ibadah, mu'amalah, munakahah* (hukum keluarga) dan *jinayah/ qadla* (pidana/ peradilan).<sup>26</sup> Dalam hal ini para ulama NU mengerahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang *mutlaq* maupun yang *muntashib*. Apabila kebetulan diketemukan *qaul manshush* (pendapat yang telah ada nashnya) maka *qaul* itulah yang dipegangi dan apabila tidak diketemukan, maka akan beralih ke *qaul mukharraj* (pendapat yang telah di *takhrij*). Apabila terjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) maka yang diambil adalah *qaul* yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli *tarjih*.<sup>27</sup>

Kemudian seiring pesatnya perkembangan zaman, dan menyadari keterbatasan kemampuan kitab-kitab kuno dalam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul, bagaimanapun rumusan fiqih yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu, jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini, karena situasi sosial, politik, dan kebudayaan antara zaman dirumuskannya fikih klasik, sangat berbeda dengan zaman sekarang. Selain itu hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika putusan hukum hanya didasarkan pada rumusan teks yang dirumuskan pada masa lalu,

M.A. Sahal Mahfdh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Aebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), ix.
<sup>27</sup> Ibid.

maka besar kemungkinannya bahwa ada persoalan hukum yang tidak ditemukan jawabannya dalam rumusan teks tersebut. Dalam kondisi semacam ini, apakah persoalan tersebut harus disikapi dengan cara mawquf (tidak terjawab)?. Hal ini tidak mungkin, karena memawqufkan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh menurut para ulama (fuqaha'). Disinilah perlunya "fikih baru" yang mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Untuk itu perlu adanya istimbat hukum dengan metode manhaji yakni mengambil metodologi yang dipakai oleh ulama dahulu.

M.A. Sahal Mahfudh mengatakan bahwa dalam bahthul masāil, munculnya pemikiran tentang perlunya "fiqih baru" ini, sebetulnya sudah lama terjadi. Kira-kira sejak tahun 1980-an ketika mulai muncul dan marak diskusi tentang "tajdīd", karena adanya keterbatasan kitab-kitab fiqih dalam menjawab persoalan kontemporer disamping adanya ide tentang kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan halaqah (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama dari jajaran Syuriyah Nahdlatul Ulama dan para kiai pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan "fiqih baru" itu. Kesepakatan telah dicapai yaitu menambah dan memperluas muatan agenda bahthul masail, yang tidak saja meliputi persoalan hukum halal atau haram, melainkan juga hal-hal yang besifat pengembangan keislaman dan kajian kitab.<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> M.A. Sahal Mahfdh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, ter. Djamaluddin Miri, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2005), xii.

Dalam halagah ini juga disepakati perlunya melengkapi referensi madzahib / madhhab-madhhab lain selain madhhah al-Shāfii, dan perlunya penyusunan sistematika pembahasan yang mencakup pengembangan metodemetode dan proses pembahasan untuk mencapai tingkat kedalaman dan ketuntasan masalah. Rumusan figih baru ini kemudian dibahas secara intensif pada Muktamar ke 28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama' di Lampung tahun 1992. Dalam hasil Munas tersebut diantaranya disebutkan perlunya bermadhhab secara manhaji (metodologis) serta merekomendasikan kepada para kiyai NU yang mempunyai kemampuan intelektual cukup, untuk ber*istinbāt* langsung kepada teks dasar, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika tidak mampu maka dilakukan *ijtihad jama* y (ijtihad kolektif), baik dengan cara menggali dari teks dasar maupun dengan cara *ilhāq* atau kias.<sup>29</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai istinbat hukum bahthul masail NU, dapat dicermati pada keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H./ 21-25 Januari 1992 M. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa sistem pengambilan keputusan hukum dalam bahthul masāil di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut:

Sebelum masuk tahap prosedur penjawaban masalah, ada beberapa istilah dalam ketentuan umum yang mesti dipahami oleh semua orang yang terlibat

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ibid.

dalam baḥthul masāil. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa kitab yang diperkenankan untuk dipergunakan sebagai literarur atau marāji` adalah kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian dikenal dengan sebutan al-kutub al-mu`tabarah. Kemudian, dalam menjawab masalah, lembaga baḥthul masāil mengikuti pola bermadhhab kepada salah satu madhhab empat, baik dengan cara mengambil redaksi ibārah secara langsung dari qaul/ wajah dari imam/ulama madhhab, atau bermadhhab secara manhaji, yakni dengan cara mengikuti manhaj/ metode yang digunakan oleh imam/ ulama madhhab.

Selanjutnya, secara berurutan, prosedur yang telah disepakati dalam menjawab masalah adalah sebagai berikut.

Pertama, jika terdapat satu *qaul/ wajah* yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mengikuti *qaul/ wajah* yang tertera dalam kitab tersebut.

Kedua, apabila ditemukan beberapa *qaul/ wajah* terkait dengan masalah yang sedang didiskusikan, maka secara *jama`i* (kolektif) forum *baḥthul masāil* memilih satu *qaul/ wajah* lebih kuat.

Ketiga, apabila tidak ditemukan *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilḥāq al-masāil binaẓāirihā* (menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah terdapat jawabannya dalam kitab) secara *jama 'i* oleh para ahlinya.

Keempat, jika urutan prosedur tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada, maka dilakukan *istinbāṭ jama`i* dengan prosedur bermadhhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.<sup>30</sup>

Perlu diketahui pula bahwa dalam memecahkan masalah, terutama masalah-masalah sosial, forum *baḥthul masāil* juga mencermati dan menganalisa masalah yang sedang dihadapi dari berbagai faktor, baik faktor ekonomi, faktor budaya, faktor politik maupun faktor-faktor sosial lainnya.<sup>31</sup>

Analisa masalah dengan berbagai macam faktor ini dilakukan agar keputusan yang dihasilkan sesuai dengan kemaslahatan umat. Apabila hasil yang diputuskan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak sejalan dengan dinamika sosial yang ada, maka keputusan hukum itu menjadi tidak berwibawa dan tidak teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut.

Kata maslaha atau *al-maṣlaḥah* mempunyai makna yang luas. Oleh karenanya, agar kata ini tidak dipahami secara sembarangan, maka Nahdlatul Ulama memberikan ketentuan-ketentuan terkait dengan maslahah tersebut. Di antara ketentuan-ketentuannya adalah (1). *Al-maṣlaḥah* adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dan tiadanya nilai madlarat di dalamnya, (2). *Al-maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*al-usūl al-khamsah*), (3). *Al-maslahah* harus benar-benar

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., 470-471.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibid., 470-473. Sistem pengambilan keputusan hukum dalam *bahthul masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama secara lengkap dapat dibaca pada lampiran yang terdapat di bagian akhir dari disertasi ini.

untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan khusus, (4). *Al-maṣlaḥah* tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar, (5). *Al-maṣlaḥah* harus bersifat *haqiqiyah* (nyata) dan tidak bersifat *wahmiyah* (dugaan). Oleh karenanya dalam menentukan *maslahah*, perlu dilakukan melalui kajian yang cermat dan ditetapkan secara bersama-sama, dan (6). *Al-maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān*, *al-Ḥadīth*, *al-Ijmā'* dan al-*Qiyās*.<sup>32</sup>

Selain beberapa ketentuan tentang maslahah tersebut, Nahdlatul Ulama juga telah memberikan prinsip-prinsip maslahah dan batasan-batasan lainnya yang secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran yang terdapat pada bagian akhir dari disertasi ini.<sup>33</sup>

# D. Jenis Putusan Baḥthul Masāil NU

Baḥthul masāil NU telah menghasilkan beragam jenis putusan dalam pembahasan-pembahasannya. Hal ini dapat dipahami karena keputusan-keputusan tersebut pada umumnya merupakan rumusan jawaban terhadap beragam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat atau warga Nahdliyyin (baik sebagai pribadi maupun sebagai perwakilan organisasi Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan). Oleh karenanya, apabila ditinjau dari isi materi yang menjadi kajiannya, keputusan Lajnah baḥthul masāil memuat berbagai persoalan yang

<sup>32</sup> Imam Ghazali Said dan A. Ma`ruf Asrori (Penyunting), *Ahkamul Fuqaha:....600-604*.

 $<sup>^{33}</sup>$  Lihat lampiran tentang "Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (maslahah ammah) dalam konteks kehidupan berbangsa dan Bernegara.

sangat beragaman, termasuk salah satunya adalah bidang ekonomi. Kemudian, apabila dilihat dari jumlah keputusan yang telah dihasilkan, lembaga yang telah berlangsung sejak berdirinya NU (1926) itu telah menghasilkan kurang lebih lima ratusan (500) keputusan.<sup>34</sup>

Dengan mengacu kepada buku "AḤKĀMUL FUQAHĀ: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)", (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), forum baḥthul masāil NU telah menghasilkan sebanyak 20 jenis keputusan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Jenis Keputusan *Baḥthul Masāil* 

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	PROSENTASE
1	Keyakinan	13	3%
2	Bersuci	6	1.4%
3	Adzan, Khutbah, & Shalat	42	9.6%
4	Al-Qur'an, Doa & Bacaan	21	4.8%
5	Jenazah	22	5%
6	Puasa	9	2.1%
7	Zakat & Sedekah	52	11.8%

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ahmad Zahro menyebutkan bahwa hasil keputusan yang telah dihasilkan oleh *Lajnah Bahthul masail* NU ada 507. Lihat; Ibid.

8	Haji	10	2.3%
9	Nikah	56	12.8%
10	Qurban & Makanan	16	3.6%
11	Hukuman	4	0.9%
12	Wakaf, Masjid & Pertanahan	24	5.5%
13	Waris	4	0.9%
14	Jual Beli & Rekayasa Ekonomi	70	15.9%
15	Adat & Etika	14	3.2%
16	Aliran / Madhhab	26	5.9%
17	Seni & Mainan	12	2.7%
18	Gender / Perempuan	15	3.4%
19	Siyasah / Politik	12	2.7%
20	Kedokteran	11	2.5%
21	TOTAL	439	100%

Namun, sebagai pembatasan masalah, keputusan *baḥthul masāil* bidang ekonomi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, adalah keputusan-keputusan yang terdapat dalam buku; H.M. Jamaluddin Miri (ter.), *AḤKĀMUL FUQAHĀ:* Solussi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999), (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004). Jumlah keputusan bidang ekonomi yang terdapat dalam buku

tersebut sebanyak 70 dari 405 keputusan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada daftar berikut.

- 1. Menerima gadai dengan mengambil manfaatnya
- 2. Jual beli "sende"
- 3. Membeli barang yang belum diketahui sebelum akad
- 4. Membeli barang seharga Rp.50,- dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.100,-
- 5. Jual beli mercon untuk berhari raya
- 6. Membeli dinar emas dengan harga rupiah / uang kertas
- 7. Pembelian secara rembus / inder
- 8. Pinjam sepotong kain, lalu dikembalikan dengan uang
- 9. Penukaran uang ringgit perak dengan sepuluh uang talenan (dari perak)
- 10. Penerima gadai megambil manfaat setelah akad gadai selesai
- 11. Disuruh membeli sesuatu, lalu dibelikan barang lain
- 12. Pakaian di tangan penjahit sampai lama sebab pemiliknya pergi
- 13. Barang ditarik kembali sebab cicilannya belum lunas
- 14. Menambah harga barang dari ketentuan
- 15. Menggarap sawah dengan syarat membersihkan padi dan menjemurnya
- 16. Menyewa tanah yang di dalamnya ada pohon yang bertumbuh
- 17. Menggarapkan tanah orang Islam kepada orang Kafir
- 18. Membeli buah-buahan di atas pohon dalam waktu yang ditentukan
- 19. Uang hasil sewa kursi untuk pertunjukan yang tidak dilarang oleh agama

- 20. Membeli emas dengan uang kertas
- 21. Membeli rumah dengan catatan supaya diselesaikan sesuai dengan gambar
- 22. Menjal barang dengan dua harga: kontan dan kredit dengan akad sendirisendiri
- 23. Menjual bayaran yang belum diterima
- 24. Muwakkil memberikan uang Rp.10,- kepada wakil untuk membeli ikan. Dan sesudah ikan diterima, wakil disuruh membeli ikan itu dengan harga Rp.11,- dalam waktu satu hari
- 25. Menjual kulit binatang yang tidak halal dimakan
- 26. Menyewakan rumahnya kepada orang majusi, lalu si Majusi menaruh dan menyembah berhala di rumah itu
- 27. Menyewa tambak untuk mengambil ikannya
- 28. Menyewa tambak milik pemerintah
- 29. Menyewa perahu dengan ¼ (seperempat) pendapatan
- 30. Ongos sewa untuk pasar malam, dipergunakan untuk biaya asrama yatim piatu
- 31. Melihat barang yang dijual dengan memakai kaca mata
- 32. Memberi ongkos pengetam hasil pengetaman
- 33. Menitipkan uang dalam Bank
- 34. Membeli padi dengan janji dibayar besok panen
- 35. Menyewa pohon karet untuk diambil getahnya
- 36. Pemberian hadiah untuk melariskan dagangannya
- 37. Membeli serumpun pohon bambu

- 38. Mengadakan syirkah/ perseroan dengan jenis barangnya
- 39. Pinjam dari koperasi
- 40. Asuransi jiwa
- 41. Tidak mau membeli di toko orang Islam
- 42. Menjual padi di tangkanya
- 43. Menyusulnya anggota perseroan pada syirkah
- 44. Hasil perkebunan yang dibeli dari hasil uang haram
- 45. Jual kontrak (penjualan tempo dengan janji yang tertentu dalam tempo yang tertentu pula)
- 46. Peninjauan kembali hukum borg dan gadai
- 47. Menyerahkan kambing untuk mendapat separuh anaknya
- 48. Asuransi jiwa
- 49. Akad indekost
- 50. Mendepositokan uang dalam Bank
- 51. Peranan uang mas / perak diganti dengan uang kertas, cek, obligasi, saam perusahaan dan macam-macam surat berharga
- 52. Masalah cek
- 53. Pembayaran menggunakan cek kosong
- 54. Mencairkan cek mundur mendapatkan potongan berdasarkan prosentase
- 55. Koperasi simpan pinjam
- 56. Menjual barang dengan dua macam harga
- 57. Muamalah dalam bursa efek

- 58. Nama akad program tebu rakyat intensifikasi (TRI)
- 59. Hasil dari kerja pada pabrik Bir dan tempat hiburan maksiat
- 60. Intervensi pemerintah dengan menentukan UMR
- 61. Bai'uddain (jual beli piutang)
- 62. Bai'ul 'inah (jual beli barang yang berasal dari perhutang kepda pemberi hutang)
- 63. Memanfaatkan tajah jaminan, selama yang berhutang belum melunasi
- 64. Pembebasan tanah rakyat dengan harga yang tidak memadai
- 65. Budi daya jangkrik
- 66. Jual beli ulat, cacing, semut untuk mekenan burung
- 67. Lomba dengan pemungutan uang
- 68. Reksadana (h. 629)
- 69. Pemilihan perekonomian nasional berorientasai pada kepentingan rakyat (h.653)
- 70. Syariat Islam tentang status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewengan (KKN) (h. 656)

Dari 70 putusan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok putusan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
PEMBAGIAN PUTUSAN *BAḤTHUL MASĀIL* BIDANG EKONOMI

NO	BIDANG	JUMLAH	%
01	Pegadaian	4	5.7
02	Jual beli	28	40.0
03	Simpan pinjam	2	2.9
04	Sewa	9	12.9
05	Bank	2	2.9
06	Asuransi	2	2.9
07	Uang, Surat berharga dan Bursa Efek	5	7.1
08	Buruh dan Upah	9	12.9
09	Syirkah / Kongsi	3	4.3
10	Hadiyah	2	2.9
11	Reksadana/ Unit Trust/ Mutual Fund	1	1.4
12	Ekonomi Kerakyatan	1	1.4
13	Prinsip Moral Keuangan Negara	1	1.4
14	Budi daya Jangkrik	1	1.4
	JUMLAH	70	100